



**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR MELALUI PROGRAM ISLAMIC
BANKING AMANAH (IB) OLEH BANK NTB SYARIAH CABANG
SELONG**

*JURIDICAL STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF MOTOR
VEHICLE FINANCING THROUGH THE ISLAMIC BANKING
AMANAH (IB) PROGRAM BY BANK NTB SYARIAH SELONG
BRANCH*

Ernidasari Rohmati, Muhaimin, Ahmad Zuhairi

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email : ernidanew@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembiayaan kendaraan bermotor melalui program *Islamic Banking Amanah* oleh Bank NTB Syariah cabang Selong dan penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah dalam sistem pembiayaan kendaraan bermotor melalui program *Islamic Banking Amanah* oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor melalui program *Islamic Banking Amanah* (IB) oleh Bank NTB Syariah cabang Selong yang menggunakan akad *murabahah*, Adapun dalam praktiknya proses pelaksanaan yang dijalankan oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong belum terdapat pembiayaan yang bermasalah.

Kata Kunci: *Pembiayaan; Murabahah; Islamic Banking*

ABSTRACT

This empirical legal study aims to investigate the implementation of motor vehicle financing through the Islamic Banking Amanah (IB Amanah) program by Bank NTB Syariah, Selong Branch, and the resolution of problematic credits within this system. The study adopts an empirical legal research approach to explore the practical execution of the financing process and the mechanisms for addressing credit-related issues. The research findings indicate that the motor vehicle financing process through the IB Amanah program, utilizing the murabahah contract, has been implemented smoothly by Bank NTB Syariah, Selong Branch, and has yet to encounter problematic financing cases.

Keywords: *Financing; Murabahah; Islamic Banking.*

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini semakin meningkat. Kebutuhan merupakan suatu keinginan untuk memakai barang atau jasa. Kendaran bermotor merupakan salah satu kebutuhan skunder bagi masyarakat. Kebutuhan skunder adalah kebutuhan pendamping atau penunjang yang pemenuhannya bisa dilakukan setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Masyarakat kini dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan skunder tersebut, salah satunya kepemilikan kendaraan bermotor. Kendaran bermotor tidak hanya dibeli secara tunai (*cash*), tetapi dapat juga dibeli secara angsuran atau kredit

dengan berbagai jenis produk dan layanan pembiayaan kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh berbagai lembaga pembiayaan, salah satunya bank. Bank menyediakan produk kredit konsumsi, kredit ini diberikan untuk pengadaan barang dan jasa untuk konsumsi masyarakat. Kredit ini tidak digunakan untuk pembelian barang modal dalam kegiatan usaha debitur. Contoh kredit konsumsi adalah kredit pembelian mobil, motor, rumah dan kredit barang-barang konsumsi lainnya.

Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (2) bank syariah juga menyediakan pembiayaan kredit konsumsi, di sebutkan bahwa:

“Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”

Kegiatan pembiayaan pada Bank NTB Syariah ini umumnya menggunakan prinsip *murabahah*, sistem ini banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif. Pada pembiayaan modal kerja dan/atau investasi, sistem Murabahah ini juga digunakan. Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Secara teori, bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah terlebih dahulu. Kemudian barang yang sudah dibeli tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan *margin* yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + *margin*) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Kesepakatan harga jual beli yang ditetapkan di depan ini menyebabkan angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.¹

PT. Bank NTB Syariah yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerinta Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat juga menyediakan layanan pembiayaan kendaraan bermotor melalui program *Islamic banking Amanah* yang merupakan pembiayaan konsumtif untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan yang dibiayai ditandatangani dengan bukti kepemilikan berupa buku pemilik Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.

Sama seperti jenis pembiayaan yang lain, pembiayaan konsumen berupa kredit kendaraan bermotor dengan prinsip *murabahah* juga mempunyai resiko mengalami pembiayaan macet dan cenderung resiko yang dimiliki lebih besar dibandingkan dengan jenis kredit lainnya. Dengan kondisi demikian maka diperlukan pemberian pembiayaan yang selektif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dikelola dengan prinsip kehati-hatian dari semua aspek dengan tujuan untuk menekan resiko pembiayaan macet atau bermasalah. Selain itu diperlukan adanya konsekuensi hukum yang tegas apabila terdapat nasabah yang bermasalah.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasarkan pada suatu kepercayaan yang diikat dalam perjanjian atau kontrak. Adapun bentuk perjanjian antara bank dengan nasabah pada umumnya sudah dibuat dalam bentuk kontrak standar (*standardized contract*). Hal ini berarti, sesuai dengan hakikat kontrak, para pihak dalam hal ini bank

1 Ari WB dan Tety Lidya, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*, UI Press, Depok, 2016, hlm 94

dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengadakan hubungan hukum yang dimaksud.²

Berdasarkan uraian diatas, maka penusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan kendaraan melalui program *Islamic Banking Amanah* oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong ? 2. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah dalam sistem pembiayaan kendaraan melalui program *Islamic Banking Amanah* oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk menganalisa pelaksanaan pemberian pembiayaan kendaraan melalui program *Islamic Banking Amanah* oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong dan untuk menganalisa penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah dalam sistem pembiayaan kendaraan melalui program *Islamic Banking Amanah* oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris yang mana metode penelitian hukum ini mengkaji fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan serta kaidah atau norma hukum dalam Perundang-Undangan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociologi Approach*).

Dalam proses pengumpulan bahan, peneliti menggunakan, Studi Kepustakaan merupakan studi yang diperoleh dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari data-data kepustakaan yang berupa peraturan Perundang-Undangan , buku, hasil penelitian. Selanjutnya studi Lapangan, studi lapangan merupakan data dengan tehnik wawancara adalah sebuah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak terkait yang mana pertanyaan yang di ajukan terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris yang mana metode penelitian hukum ini mengkaji fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan serta kaidah atau norma hukum dalam Perundang-Undangan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociologi Approach*).³

Dalam proses pengumpulan bahan, peneliti menggunakan, Studi Kepustakaan merupakan studi yang diperoleh dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari data-data kepustakaan yang berupa peraturan Perundang-Undangan , buku, hasil penelitian.⁴ Selanjutnya studi Lapangan, studi lapangan merupakan data dengan tehnik wawancara adalah sebuah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak terkait yang mana pertanyaan yang di ajukan terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2 Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 168

3 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. Pertama), Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 47.

4 Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm 110.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan kendaraan Melalui Program *Islamic Banking Amanah* oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong

Dalam melakukan pembiayaan PT.Bank NTB Syariah melakukan jenis pembiayaan dengan akad *murabaah*, Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah merupakan salah satu produk penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah dalam bentuk barang dengan menggunakan akad jual beli. Bank disini sebagai kreditur karena menyalurkan dana untuk membeli barang keperluan nasabah dan sekaligus sebagai penjual karena bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah. Terdapat dua prinsip hukum sekaligus, yakni prinsip hukum pembiayaan dan prinsip hukum jual beli. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pembiayaan adalah suatu keharusan karena yang disalurkan bank syariah adalah dana masyarakat sehingga harus dikembalikan, namun aspek kesyariahan tidak dapat diabaikan karena menyangkut keabsahan akad.

Murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati masyarakat. Tingginya permintaan ini karena *murabahah* memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan pertama adalah nasabah dapat membeli barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Keunggulan kedua adalah melalui *murabahah* pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur sehingga pihak nasabah merasa lebih ringan. Keunggulan ketiga adalah produk *murabahah* tidak mengenal riba atau sistem bunga, karena harga asal dan keuntungan untuk pihak bank sudah diuraikan di awal secara terbuka antara pihak bank dan nasabah. Pihak bank memberikan informasi tentang barang yang akan dibeli sesuai dengan spesifikasi dan keinginan nasabah serta harga pembelian dari *dealer* juga disampaikan kepada pihak nasabah. Selanjutnya pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak *dealer* yang ditambah nilai keuntungan bagi pihak bank.

Akad pembiayaan *murabahah* pada praktek bank syariah adalah merupakan *hybrid contract* yaitu penggabungan dari akad jual beli antara penjual dengan bank dan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Terhadap *hybrid contract* ini semua akibat hukum yang ditimbulkan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dari satu akad.⁵

Penyaluran dana dalam bentuk Akad Pembiayaan *Murabahah* sudah tentu memerlukan suatu ketentuan dalam bentuk pelaksanaan dan persyaratannya di antara Bank Syariah dengan nasabahnya. Pada praktik di Bank NTB Syariah Cabang Selong selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ditentukan secara khusus oleh Bank NTB Syariah dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SOP) tertentu.

Menurut *Deputy Branch Manager* Bank NTB Syariah cabang Selong akad pembiayaan *murabahah* pada bank Syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu *murabahah* dengan pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan. Namun yang dilaksanakan oleh pihak Bank NTB Syariah pada program *Islamic Banking Amanah* untuk pembiayaan kendaraan

⁵ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasar Akad Syariah (Aspek perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, 2017, hlm.22

bermotor ini merupakan *murabahah* dengan pesanan, hal ini dikarenakan untuk meminimalisir kerugian apabila pihak bank melakukan pengadaan barang terlebih dahulu yang kemungkinan barang tersebut tidak terjual sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank.⁶

Murabahah merupakan penjualan suatu produk dari pihak bank kepada nasabah setelah nasabah mengajukan permohonan. Dimana calon nasabah datang memohon kepada pihak bank untuk dibelikan kendaraan yang diinginkan dengan menyebutkan spesifikasinya dengan jelas. Setelah bank mencatat spesifikasinya kendaraan yang diinginkan oleh nasabah, maka pihak bank akan pergi mencari kendaraan tersebut. Sebelum pihak bank mencari kendaraan tersebut, maka pihak bank akan memberitahukan terlebih dahulu persyaratan yang harus disediakan oleh pihak nasabah jika nasabah setuju dengan penawaran dari pihak bank maka bank akan mencari kendaraan sesuai dengan spesifikasi dari nasabah tersebut.

Sebelum pihak bank mengabulkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah untuk pengadaan barang berupa kendaraan, maka bank NTB syariah selaku pemberi pembiayaan akan melakukan beberapa tahap pemeriksaan terhadap nasabah dan kendaraan yang ingin dibiayai. Demi kelancaran pemeriksaan tersebut, maka prosedur dan persyaratan yang diajukan oleh pihak bank harus dipenuhi oleh nasabah agar dana tersebut dapat dicairkan. Dan tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahap Pra-Kontraktual

Negosiasi

Prosedur negosiasi berlangsung secara terbuka di dalam arti kata, antara nasabah dan Bank Syariah saling mengemukakan prosedurnya, prosesnya dan persyaratannya untuk sampai pada tahapan berikutnya. Keterbukaan informasi dalam prosedur negosiasi tersebut akan memberikan kejelasan di antara para pihak bahwa rangkaian prosedur dan persyaratannya tidak ada agenda tersembunyi atau terdapat salah satu pihak yang tidak memiliki kejujuran, kebenaran dan kesungguhan hati dalam pemenuhan prosedur maupun persyaratannya. Keterbukaan tersebut menjadi landasan penting bagi para pihak, bahwa hubungan hukum antara calon nasabah dengan Bank syariah tidak semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga memenuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang menuntut kejujuran di antara para pihak.

Sebelum pihak bank mengabulkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah untuk pengadaan barang berupa kendaraan, maka bank NTB syariah selaku pemberi pembiayaan akan melakukan beberapa tahap pemeriksaan terhadap nasabah dan kendaraan yang ingin dibiayai. Demi kelancaran pemeriksaan tersebut, maka prosedur dan persyaratan yang diajukan oleh pihak bank harus dipenuhi oleh nasabah agar dana tersebut dapat dicairkan.

⁶ Hasil Wawancara dengan *Deputy Branch Manager* PT Bank NTB Syariah Cabang Selong, Dilakukan di Pancor, Hari Rabu 28 Desember 2022 Pukul 12.58 WITA

a. Pengajuan Persyaratan/Dokumen

Pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh pemohon berupa dokumen-dokumen yang mendukung permohonan. Dan dokumen yang harus dipenuhi ialah:

- 1) Pas foto terbaru nasabah dan pasangan ukuran 1) 6 × 4 lembar)
- 2) Foto copy E-KTP nasabah dan pasangan
- 3) Foto copy Kartu Keluarga
- 4) Foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah)
- 5) Surat pernyataan persetujuan dari pasangan (bagi yang sudah menikah)
- 6) Bukti pelunasan PBB terakhir

Persyaratan Tambahan:

a) Nasabah Penghasilan Tetap

- 1) Buku tabungan dengan mutase 3 bulan terakhir
- 2) Slip gaji terakhir atau bukti penghasilan lain nasabah
- 3) Surat keterangan masa kerja yang ditandatangani nasabah

b) Nasabah Profesional

- 1) Foto copy kartu keanggotaan profesi
- 2) Foto copy surat izin untuk aktivitas keprofesian
- 3) Laporan keuangan atas catatan keuangan atas aktivitas keprofesian

c) Nasabah Pengusaha

- 1) SKU dari pemerintah Daerah setempat untuk permohonan s/d Rp 250.000.000
- 2) SIUP atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk permohonan diatas Rp250.000.000
- 3) Akta Pendirian dan akta perubahan (apabila ada) untuk melihat kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan
- 4) Surat pengesahan akta pendirian (apabila ada) dari Kemenkumham
- 5) Catatan/laporan keuangan

Tahap Kontraktual

Prosedur setelah calon nasabah memenuhi seluruh persyaratan yang dikemukakan oleh pihak Bank NTB Syariah, maka akan tiba pada prosedur penandatangan Akad, yang dalam hal ini ialah penandatangan Akad Pembiayaan *Murabahah*. Pihak Bank NTB Syariah membeli dari pihak dealer barang atau benda kebutuhan calon nasabah yang telah disepakati bersama, baik kesepakatan mengenai jumlah, mutu dan proses penyerahan barang atau benda sebagai objek yang diperjanjikan. Pihak dealer setelah menerima uang pembelian barang atau benda dari Bank NTB Syariah, selanjutnya mengirim barang atau benda kepada nasabah. Pihak nasabah penerima barang atau benda tersebut, dan berikutnya ialah sesuai ketentuan dalam Akad Pembiayaan *Murabahah*, terdapat sejumlah hak dan kewajiban bagi pihak Nasabah dan pihak Bank NTB Syariah. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, *Murabahah* merupakan bentuk jual beli, yang dalam hal ini Bank NTB Syariah sebagai penjual kebutuhan nasabah berdasarkan proses negosiasi yang telah disepakati dan tertuang dalam suatu Akad, kepada pihak nasabah selaku pembeli.

Tahap Post Kontraktual

Setelah nasabah menyelesaikan semua prosedur-prodesur pembiayaan atau sudah lunas, berikut ini skema prosedur-prosedur pelunasan dan pelepasan jaminan ⁷:

- 1) Admin pembiayaan melaporkan daftar nasabah yang angsuran pembiayaannya telah lunas semua dan diserahkan kepada *account officer* untuk membuat surat keterangan lunas kepada nasabah.
- 2) Kemudian nasabah mengisi formulir pengambilan jaminan untuk diterima oleh *account officer*.
- 3) *Account officer* kemudian menyerahkannya kepada bagian analisis pembiayaan.
- 4) Setelah diserahkan kepada bagian analisis pembiayaan kemudian formulir diterima dan dilakukan pengecekan. Bagian analisis pembiayaan kemudian menyerahkan jaminan kepada *account officer* kemudian *account officer* membuat tanda terima. Tanda terima dibuat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak terduga.
- 5) Setelah tanda terima telah dibuat oleh bagian *account officer* maka *account officer* menyerahkan jaminan kepada nasabah. Nasabah menerima jaminan dan menandatangani tanda terima jaminan, bahwa jaminan telah resmi diserahkan kepada nasabah.
- 6) *Account officer* melakukan update status pembiayaan nasabah (status pembiayaan selesai). Kemudian *account officer* menyerahkan tanda terima jaminan yang sudah diserahkan kepada pemilik jaminan (nasabah) kepada bagian analisis pembiayaan. Setelah *account officer* menyerahkan ke pihak analisis pembiayaan dan pihak analisis pembiayaan menerima tanda terima yang sudah ditandatangani maka prosedur pelunasan telah selesai.

2. Penyelesaian Apabila Terjadi Pembiayaan Bermasalah Dalam Sistem Pembiayaan Kendaraan Melalui Program *Islamic Banking Amanah* Oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong

Hubungan antara bank dan nasabah akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang dibuat. Namun jika salah satu pihak lalai dalam memenuhi akad yang dibuatnya, maka akan menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan pembiayaan tersebut. Sejak ditandatanganinya akad perjanjian pembiayaan antara Bank dengan nasabah debitur, maka sejak saat itu timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban nasabah debitur adalah membayar pokok pinjaman beserta keuntungannya (*margin*). Namun, dalam kenyataan banyak nasabah yang tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan baik, sehingga pembiayaan atau kredit yang diterimanya menjadi macet dikategorikan sebagai kredit bermasalah.

Permasalahan yang umumnya terjadi dalam implementasi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif pada Bank Syariah pada umumnya yaitu:

1. Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah disepakati para pihak.
2. Nasabah tidak mampu membayar besaran angsuran seperti yang telah disepakati.

⁷ Hasil Wawancara dengan *Deputy Branch Manager* PT Bank NTB Syariah Cabang Selong, Dilakukan di Pancor, Hari Rabu 28 Desember 2022 Pukul 13.00 WITA

Adapun beberapa teguran yang diterapkan pada Bank NTB Syariah sebagai berikut:

1. Penagihan

Terlambat membayar akan dikenakan penagihan. Penagihan bisa melalui telepon, sms atau pesan daring lainnya.

2. Biaya denda

Denda yang dibayarkan ini berdasarkan jumlah hari nasabah telat membayar dari tanggal jatuh tempo angsuran. Jadi, semakin lama nasabah menunda pembayaran, maka akan semakin besar dendanya. Misal tanggal jatuh tempo nasabah adalah tanggal 10, namun baru bisa membayar angsuran tgl 15. Maka nasabah akan menanggung denda selama 5 hari keterlambatan.

3. Penarikan/Eksekusi Kendaraan

Untuk keterlambatan di bulan pertama maka sanksi yang akan didapat berupa peringatanhinggakunjungan. Selanjutnya, kurang lebih 2 hingga 3 bulan keterlambatan, maka kendaraan bisa ditarik dan dilelang oleh pihak Bank melalui permohonan eksekusi di Pengadilan Agama.

Teguran yang diberikan oleh Bank NTB Syariah apabila nasabah terlambat membayar angsuran: penagihan, biaya denda, penarikan/eksekusi kendaraan.

Pada pembiayaan konsumtif yang di berikan oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong melalui program Islamic Banking Amanah untuk pembiayaan konsumtif sejauh ini belum terdapat kredit bermasalah. Namun apabila terjadi kredit bermasalah maka pihak bank akan terlebih dahulu melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan hanya diberikan terhadap nasabah yang memiliki itikad baik. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan pihak bank dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratankembali(*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti pengurangan jumlah angsuran.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan.

Apabila dengan restrukturisasi masih belum berhasil maka pihak bank syariah akan melakukan penyelesaian dengan cara:

- a. Non litigasi jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan, atau biasa disebut penyelesaian sengketa alternatif. Macam-macam penyelesaian sengketa melalui cara ini yaitu:
 - 1) Negosiasi
 - 2) Mediasi
 - 3) Konsiliasi
 - 4) Arbitrase
- b. Litigasi

Penyelesaian dengan cara litigasi merupakan penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Di Indonesia pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah pengadilan dalam lingkup peradilan agama.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut, Dalam pembiayaan konsumtif berupa kredit kendaraan bermotor melalui program *Islamic Banking Amanah* (IB) oleh Bank NTB Syariah cabang Selong yang menggunakan akad murabahah, dimana bank selaku pihak penjual mencari barang yang diinginkan atau dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli. Proses pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* ini yaitu, negosiasi/diskusi antara pihak bank dan nasabah (mengenai harga kendaraan, *margin* keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak bank, jangka waktu pembiayaan, dan jumlah angsuran yang akan di bayar oleh nasabah), pengajuan persyaratan/dokumen, kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, dan penyelesaian pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan kendaraan bermotor melalui akad *murabahah* ada beberapa cara yaitu :

Pertama yaitu Restrukturisasi dengan cara Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan Penataan kembali (*restructuring*). Kedua penyelesaian secara non litigasi yaitu dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ketiga penyelesaian secara litigasi yaitu penyelesaian melalui pengadilan agama.

Namun sejauh ini dalam pembiayaan konsumtif melalui Program *Islamic Banking Amanah* oleh Bank NTB syariah cabang Selong belum pernah terjadi kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2016

Ari WB dan Tety Lidya, *Bank dan Lembaga Keuangan NonBank di Indonesia*, UI Press, Depok, 2016

Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasar Akad Syariah (Aspek perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, 2017

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. Pertama), Mataram University Press, Mataram, 2020

Peraturan-Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 LN No.75 Tahun 1959

Indonesia, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah LN Tahun 2008 No.94, TLN No. 4867

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan LN Tahun 1992 No.31, TLN No. 3472

Indonesia, Undang-Undang Nonor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan LN Tahun 1992 No. 10, TLN No. 2387